



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor
2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp711.822.617.083,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp643.958.043.469,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp710.322.617.083,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah); dan

- c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Pembiayaan netto berjumlah Rp66.364.573.614,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah berjumlah Rp176.371.211.704,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat rupiah); dan
- b. pendapatan transfer berjumlah Rp467.586.831.765,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak Daerah berjumlah Rp75.481.987.752,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- b. retribusi Daerah berjumlah Rp88.989.723.952,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan berjumlah Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah berjumlah Rp1.599.500.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp454.496.383.024,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah); dan

- b. pendapatan transfer antar Daerah berjumlah Rp13.090.448.741,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. belanja operasi berjumlah Rp647.598.644.034,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah);
- b. belanja modal berjumlah Rp61.723.973.049,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah); dan
- c. belanja tidak terduga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai berjumlah Rp358.963.182.096,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
- b. belanja barang dan jasa berjumlah Rp267.019.239.574,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. belanja hibah berjumlah Rp20.485.722.364,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial berjumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja modal tanah berjumlah Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin berjumlah Rp12.707.106.360,00 (Dua belas miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan berjumlah Rp32.787.519.166,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berjumlah Rp8.110.796.973,00 (delapan miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya berjumlah Rp1.358.550.550,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

- sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/ rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;
- n. Lampiran XIV memuat daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (10/118/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. penerimaan Pembiayaan Daerah.

2. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah merupakan rencana pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 18